



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 24 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2020/2021

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal, yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama harus dilakukan tanpa diskriminasi, obyektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan diperlukan pedoman pelaksanaan yang lebih teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2020/2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
2. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
3. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain

yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

5. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada pendidikan TK dan sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP).
6. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
7. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
8. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
9. Pagu adalah jumlah kuota peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan, sesuai dengan keadaan kondisi sarana prasarana dan sumber daya yang dimiliki.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Kabupaten adalah Kabupaten Banggai.
12. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai.
14. Dalam jaringan yang selanjutnya disingkat Daring adalah cara komunikasi atau berinteraksi untuk menyampaikan pesan dilakukan melalui jaringan internet.
15. Luar jaringan yang selanjutnya disingkat Luring adalah cara komunikasi atau berinteraksi untuk menyampaikan pesan yang dilakukan tanpa melalui jaringan internet.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB Pendidikan TK, SD dan SMP Kabupaten Banggai berazaskan:
 - a. tidak diskriminatif;
 - b. obyektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti bahwa semua Warga Negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dan sebagainya, sepanjang memenuhi kriteria dapat menjadi peserta seleksi PPDB, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berarti bahwa pelaksanaan PPDB bagi peserta didik baru maupun pindahan mencermati keadaan yang sesungguhnya, dan memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berarti bahwa pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat luas, termasuk orang tua/wali peserta didik baru.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berarti bahwa pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, baik prosedur maupun hasilnya.

- (6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berarti memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan PPDB Kabupaten Banggai yakni sebagai berikut:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. memberi kesempatan yang seluas luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- c. menjangkau peserta didik berprestasi di bidang IPTEK, olahraga, seni budaya dan bidang prestasi keahlian lainnya;
- d. memberi kesempatan peserta didik yang berkebutuhan khusus;
- e. memperlancar proses PPDB pendidikan TK, SD dan SMP;
- f. memberikan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki jenjang sekolah berikutnya secara tertib, terarah dan berkualitas;
- g. memberikan jaminan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki satuan pendidikan tanpa diskriminasi, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- h. membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang PPDB pendidikan TK, SD dan SMP di Kabupaten Banggai.

BAB III

TATA CARA

Bagian Kesatu

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB pada bulan Juni setiap tahunnya.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB, Dinas Pendidikan membentuk Panitia PPDB Tingkat Kabupaten, yang memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan sistem PPDB untuk pendidikan TK, SD dan SMP;
 - b. melaksanakan PPDB untuk pendidikan TK, SD dan SMP;
 - c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PPDB pendidikan TK, SD dan SMP;
 - d. melakukan rekapitulasi hasil seleksi PPDB pendidikan TK, SD dan SMP.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan membentuk Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, yang memiliki tugas:
 - a. memberikan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan proses PPDB pada satuan pendidikan;
 - b. melaksanakan PPDB sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan;
 - c. menerima berkas pendaftaran PPDB pada satuan pendidikan;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi berkas PPDB pada satuan pendidikan;

- e. melakukan skoring dan mengumumkan daftar sementara peringkat calon peserta yang diterima pada satuan pendidikan secara berkala pada saat proses PPDB diselenggarakan;
 - f. membuat daftar peserta yang diterima pada satuan pendidikan sesuai dengan pagu yang ditetapkan;
 - g. membuat pengumuman daftar peserta yang diterima pada satuan pendidikan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (5) PPDB dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dan luar jaringan (*luring/offline*), sesuai ketersediaan sumber daya pada satuan pendidikan, dengan memperhatikan kalender pendidikan.
 - (6) Satuan pendidikan wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
 - (7) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
 - (8) Satuan pendidikan melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan tahapan PPDB beserta pagu siswa dan rombongan belajar, yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK sebagai berikut:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan; dan
 - b. usia sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP sebagai berikut:

- a. berusia setinggi tingginya 15 (lima belas) tahun pada 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/Sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI.

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan jenjang pendidikan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan mendaftar di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 11

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi
 - b. afirmasi
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi

- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Pasal 13

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah kerjasama;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. Sekolah berasrama;
 - f. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - g. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 15

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 16

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 17

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (8) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 18

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
- (5) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 20

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 21

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian Sekolah atau Ujian Nasional atau akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Keempat

Sistem Zonasi dan Pagu Sekolah

Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan hanya menerima calon peserta didik baru sesuai dengan pagu dan rombongan belajar yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah terdekat dalam

zona kecamatan melebihi jarak sekolah terdekat yang berada dalam zona kecamatan lain, calon peserta didik dapat mendaftar di sekolah terdekat yang berada dalam zona kecamatan lain.

- (3) Jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah terdekat yang berada dalam zona kecamatan dibatasi sampai dengan radius 6 (enam) kilometer.
- (4) Bagi Kecamatan yang tidak memiliki sekolah di wilayahnya, maka calon peserta didik dari kecamatan tersebut dapat memilih sekolah pada kecamatan terdekat.
- (5) Domisili calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dari orang tua/wali berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, kecuali oleh karena hal khusus, yaitu bencana alam atau pindah tugas secara kedinasan orang tua/wali, yang dibuktikan dengan dokumen terkait dan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (6) Kartu keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (7) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam wilayah Kabupaten.
- (8) Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain yang berbatasan.

Pasal 23

Pagu bagi masing-masing satuan pendidikan, untuk selanjutnya diatur dalam keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima Prosedur Pendaftaran

Pasal 24

- (1) Prosedur Pendaftaran PPDB TK sebagai berikut :
 - a. PPDB TK dilaksanakan dengan mekanisme luring dengan mengatur jumlah pendaftar yang datang ke sekolah dan mengikuti protokol kesehatan sesuai ketentuan dimasa pandemi covid-19.
 - b. Pendaftaran dilakukan dengan mendatangi TK yang dituju, mengisi formulir pendaftaran dan mengumpulkan berkas.
 - c. Berkas yang dikumpulkan terdiri atas formulir, fotocopy akta kelahiran, fotocopy kartu keluarga
- (2) Prosedur Pendaftaran PPDB SD sebagai berikut :
 - a. PPDB SD dilaksanakan dengan mekanisme luring dengan mengatur jumlah pendaftar yang datang ke sekolah dan mengikuti protokol kesehatan sesuai ketentuan dimasa pandemi covid-19.
 - b. Calon Pendaftar adalah lulusan TK/RA.
 - c. Pendaftaran dilakukan dengan mendatangi SD yang dituju, mengisi formulir pendaftaran dan mengumpulkan berkas.
 - d. Berkas yang dikumpulkan terdiri atas formulir, fotocopy ijazah TK atau surat keterangan lulus, fotocopy akta kelahiran, fotocopy kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa.
- (3) Prosedur Pendaftaran PPDB SMP sebagai berikut :

- a. PPDB SMP dilaksanakan dengan mekanisme daring dan luring.
- b. PPDB dengan Mekanisme Luring dilakukan dengan mengatur jumlah pendaftar yang datang ke sekolah dan mengikuti protokol kesehatan sesuai ketentuan dimasa pandemi covid-19.
- d. Pendaftaran luring dilakukan dengan mendatangi SMP yang dituju, mengisi formulir pendaftaran dan mengumpulkan berkas.
- e. Pendaftaran daring dilakukan dengan mengisi formulir secara online.
- f. Berkas yang dikumpulkan terdiri atas formulir, fotocopy Ijazah atau surat keterangan lulus fotocopy akta kelahiran, fotocopy kartu keluarga, Surat Keterangan tidak Mampu dari kelurahan/desa.

Bagian keenam
Jadwal Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Jadwal Pelaksanaan PPDB TK sebagai berikut :
 - a. Pengambilan Formulir : 2 – 13 Juni 2020
 - b. Pemasukan Berkas Pendaftaran : 16– 27 Juni 2020
 - c. Seleksi Berkas : 29 Juni – 3 Juli
 - d. Pengumuman : 4 Juli 2020
 - e. Pendaftaran Ulang : 6 – 8 Juli 2020
- (2) Jadwal Pelaksanaan PPDB SD/SMP sebagai berikut :
 - a. Pengambilan Formulir/Daftar *Online* : 2 – 13 Juni 2020
 - b. Pemasukan Berkas Pendaftaran : 16 – 27 Juni 2020
 - c. Seleksi Berkas : 29 Juni – 3 Juli
 - d. Pengumuman : 4 Juli 2020
 - e. Pendaftaran Ulang : 6 – 8 Juli 2020
 - f. Pra PLS : 9 – 11 Juli 2020
 - g. PLS : 13 – 15 Juli 2020

Bagian ketujuh
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 26

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memastikan status peserta didik lama pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Biaya

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Daftar Ulang dan Pendataan Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan dalam satu daerah kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan lintas kabupaten/kota atau lintas provinsi harus dengan persetujuan/rekomendasi dari kepala dinas pendidikan pada kabupaten/kota asal dan kepala dinas.
- (3) Perpindahan peserta didik kelas VII (tujuh) SMP hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan sudah melampaui pembelajaran semester I pada sekolah asal.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (5) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan pada sekolah tujuan yang memiliki status akreditasi sama, serta wajib memenuhi ketentuan PPDB dan sistem zonasi, yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Peserta didik pendidikan dasar setara SD dari negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten setelah memenuhi syarat :

- a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
- b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 30

Peserta didik pendidikan setara SMP dari negara lain dapat diterima SMP di wilayah Kabupaten setelah memenuhi syarat:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
- c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 31

Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Peserta didik jalur Pendidikan nonformal dan informal setara SMP dapat diterima di sekolah menengah pertama atau yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan yang diselenggarakan oleh sekolah menengah yang dituju.

- (2) Satuan pendidikan yang dituju menentukan syarat dalam tes kelayakan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 33

Perpindahan peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak dapat disertai dengan pungutan dan/atau sumbangan dalam bentuk apapun.

BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran Kepada Dinas.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB kepada Dinas Pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam aplikasi Dapodik secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Dinas pendidikan berwenang mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan di wilayah kabupaten.

BAB VI LARANGAN

Pasal 36

Sekolah yang menerima dana BOS dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain, dilarang melakukan pungutan terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB VII SANKSI

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, sesuai kewenangannya, pemerintah daerah dapat memberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan atau kepala dinas dapat memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan, berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dapat memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan satuan pendidikan, yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah yang telah ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten dapat menerima warga negara asing menjadi pesertadidik.
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi satuan pendidikan dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini; dan
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Satuan pendidikan tidak dapat menetapkan persyaratan lainnya dalam proses PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 0 Juni 2020

BUPATI BANGGAI,



HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 0 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 NOMOR 2524